



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan *hadhanah* (hak asuh anak) yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Murung Raya, sebagai

Penggugat;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Murung Raya, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2024, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Murung Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

[REDACTED]

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED]
[REDACTED]
 - b. [REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Muara Teweh berdasarkan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PA.Mtw, tanggal 12 April 2023 dengan Akta cerai Nomor 96/AC/2023/PA.Mtw, tanggal 12 April 2023;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] yang lahir tanggal 23 Januari 2020 tersebut sudah kurang lebih 4 (empat) tahun diasuh oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan setelah bercerai diasuh oleh Tergugat, hingga sekarang;
5. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan hak *hadhanah* ini karena Penggugat dipersulit oleh Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat yang bernama [REDACTED] serta Tergugat tidak memberikan izin dalam waktu yang lama kepada Penggugat untuk membawa [REDACTED] (anak Penggugat dan Tergugat) jalan-jalan guna melepas rindu, padahal Penggugat adalah ayah kandung anak tersebut dan mempunyai hak atas anak tersebut, sehingga anak tersebut sangat jarang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua;
6. Bahwa Penggugat adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan seorang orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] di asuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat tanpa ada batasan antara orang tua dan anak;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang ke depan sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya. Sedangkan, Tergugat datang menghadap di depan sidang. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang-sidang lanjutan yang telah ditetapkan, hanya Penggugat yang datang menghadap ke depan sidang. Sedangkan, Tergugat tidak datang ke depan sidang dan tidak mewakilkan kepada kuasanya;

Bahwa selanjutnya di depan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa berkaitan dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pemeriksaan Perkara

Menimbang, selanjutnya di depan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat menyetujui dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*, sehingga terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 Masehi

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, dan **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Luthfi, S.H.I.**, sebagai Panitera dihadiri Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H. **Abdurahman Sidik, S.H.I.**

Panitera,

ttd.

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp2.200.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp2.345.000,00 |

(dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 146/Pdt.G/2024/PA.Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)